ABSTRAK

Salma Kiramy: 220103020038. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Menurut Al-Qur'an.* Pembimbing (I) M. Adriani Yulizar, M.A dan Pembimbing (II) Riza Saputra, M.A. Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.
Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak.

Fenomena eksploitasi anak masih menjadi persoalan kemanusiaan yang terus berkembang dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi ekonomi, kekerasan, perdagangan anak, hingga pemanfaatan anak untuk kepentingan tertentu yang merugikan hak dan masa depan mereka. Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Meskipun istilah eksploitasi anak tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, terdapat sejumlah ayat yang memuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan larangan melakukan tindakan yang merugikan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Al-Qur'an terhadap perlindungan anak serta menganalisis bagaimana ayat-ayat perlindungan anak meninjau kasus eksploitasi anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan *(library research).* Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik *(maudhû'i)* dengan model analisis *Tafsîr maqâshidî*. Sumber data primer penelitian ini adalah *Tafsîr Al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Azhâr* karya Hamka, dan *Tafsîr Al-Marâghî* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Adapun ayat-ayat yang menjadi fokus kajian ialah QS. Al-Baqarah/2: 220, QS. Al-Nisâ'/4: 10, QS. Al-Nisâ'/4: 29, dan QS. Al-Isrâ'/17: 31 yang dianalisis melalui aspek linguistik, historis, dan tujuan utama ayat untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perlindungan anak dalam Al-Qur'an.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki perhatian besar terhadap perlindungan anak dan menolak segala bentuk eksploitasi yang merugikan hak, keselamatan, serta masa depan mereka. QS. Al-Baqarah/2: 220 menekankan pentingnya menjaga kemashlahatan anak secara berkelanjutan, QS. Al-Nisâ'/4: 10 menegaskan larangan mengambil hak anak yatim secara zalim, QS. Al-Nisâ'/4: 29 melarang perolehan harta melalui cara yang bâthil dan merugikan pihak lain, sedangkan QS. Al-Isrâ'/17: 31 menolak tindakan yang mengorbankan anak karena alasan ekonomi. Melalui pendekatan tafsir tematik, penelitian ini menemukan bahwa eksploitasi anak dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan *(al-'adl),* kasih sayang *(rahmah),* amanah, dan kemaslahatan *(mashlahah).* Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya memberikan landasan normatif bagi perlindungan anak, tetapi juga mewariskan kerangka etis yang relevan untuk merespons berbagai bentuk eksploitasi anak pada masa kini.